

PENGADILAN AGAMA LAMONGAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA LAMONGAN

NOMOR : W13-A7/890/OT.01.2/SK/4/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

DAN REVIU RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024

PENGADILAN AGAMA LAMONGAN

KETUA PENGADILAN AGAMA LAMONGAN

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2020-2024) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun (2010- 2035);
- b. Bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 Pengadilan Agama Lamongan perlu menetapkan kembali Indikator Kinerja Utama dan Rencana Strategis Tahun 2020-2024;
- c. Bahwa adanya reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Yang telah ditetapkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI ahun 2022;
- d. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Lamongan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Reviu tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
7. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor 173/SEK/SK/III2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI
8. Reviu Rencana Strategis Mahkamah Agung 2020 – 2024 bulan Mei 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Lamongan Nomor : W13-A7/1384/OT.01.2/SK/7/2021 tanggal 01 Juli 2021 tentang Pembentukan Tim Reviu Indikator Kinerja Utama dan Reviu Rencana Strategis 2020 – 2024;
- Kedua : Membentuk Tim Reviu Indikator Kinerja Utama dan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 pada Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2022 dengan susunan keanggotaannya sebagaimana dalam lampiran surat keputusan ini;
- Ketiga : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana diktum pertama adalah Mereviu Indikator Kinerja Utama dan Mereviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2022;
- Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Reviu Indikator Kinerja Utama dan Reviu Rencana Strategis 2020 - 2024 tersebut bertanggung jawab dan harus menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Ketua Pengadilan Agama Lamongan;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Lamongan

Pada tanggal 22 April 2022

Ketua.

Drs. H. Abdurahman, S.H., M.H.

NIP. 19660616 199303 1 006

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Mahkamah Agung R.I.;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I.;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip;

Lampiran I
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Lamongan
Nomor : W13-A17/890/OT.01.2/SK/4/2021
Tanggal : 22 April 2022

**SUSUNAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN
REVIU RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024
PADA PENGADILAN AGAMA LAMONGAN**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Drs. H. Abdurahman, S.H., M.H.	Ketua	Pengarah
2	Dra. Hj. Lulu' Rodiyah, M.H.	Hakim	Ketua
3	Prasetya Puji Raharja, S.H.,M.H	Sekretaris	Sekretaris
4	Sugeng Hariyadi, S.H.	Panitera	Koordinator dan Penanggung Jawab Data
5	Mazir, S.Ag., M.Si.	Panitera Muda Hukum	Anggota
6	Supardi, SH., MH.	Panitera Muda Permohonan	Anggota
7	Hj. Mu'arofah, M.H.	Kepala Sub Bag. Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana	Anggota
8	Dartik, S,Pd.I., S.H.	Kepala Sub Bag. Umum dan Keuangan	Anggota
9	Siti Sopyah, S.Si	Kepala Sub. Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan	Anggota

Ketua Pengadilan Agama Lamongan

Pada tanggal : 22 April 2022

Ketua

Drs. H. Abdurahman, S.H., M.H.

NIP. 19660616 199303 1 006

Lampiran II
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Lamongan
Nomor : W13-A17/890/OT.01.2/SK/4/2021
Tanggal : 22 April 2022

**URAIAN TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN
REVIU RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024
PADA PENGADILAN AGAMA LAMONGAN**


NO.	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	Pengarah	a. Memberikan pengarahan kepada Tim Reviu IKU dan Renstra b. Meminta data dan informasi pelaksanaan tugas Tim Reviu IKU dan Renstra c. Bertanggung jawab atas pengarahan tugas Tim Reviu IKU dan Renstra
2	Ketua	a. Mengkoordinasikan Tim Reviu IKU dan Renstra b. Bertanggungjawab atas Reviu IKU agar tepat waktu c. Meminta data dan informasi pelaksanaan tugas Tim Reviu IKU dan Renstra
3	Sekretaris	a. Membuat Perencanaan tugas Tim Reviu IKU dan Renstra b. Meminta data dan informasi pelaksanaan tugas Tim Reviu IKU dan Renstra c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Tim Reviu IKU dan Renstra
4	Koordinator dan Penanggung Jawab Data	a. Mengkoordinasikan Tim Reviu IKU dan Renstra dalam menyiapkan data-data untuk keperluan Reviu IKU dan Renstra b. Mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan Reviu IKU dan Renstra c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Tim Reviu IKU dan Renstra
5	Anggota	a. Melakukan pengumpulan data; b. Mendokumentasikan dan mengadministrasikan Reviu IKU dan Renstra; c. Melaporkan dan berkoordinasi dengan indikator;

Ditetapkan di Lamongan
Pada tanggal : 22 April 2022
Ketua,

Drs. H. Asdurahman, S.H., M.H.

NIP. 19660616 199303 1 006





PENGADILAN AGAMA LAMONGAN

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA LAMONGAN
NOMOR : W13-A7/901/OT.01.2/SK/4/2022

Tentang

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA LAMONGAN

KETUA PENGADILAN AGAMA LAMONGAN

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mengukur kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis perlu disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Lamongan;
2. Bahwa Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 173/SEK/SK/III/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di lingkungan Mahkamah Agung RI perlu dilakukan perubahan;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Peraturan Presiden republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9.M.PAN/5/2007 tentang pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi pemerintah;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama dan Renstra Pengadilan Agama Lamongan tanggal 25 April 2022 tentang Penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Reviu Renstra 2020 – 2024 Pengadilan Agama Lamongan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA LAMONGAN TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA LAMONGAN.

PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Lamongan Nomor: W13-A7/1422/OT.01.2/SK/7/2021 tanggal 01 Juli 2021 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Lamongan;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Lamongan digunakan sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi capaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2020-2024.

KETIGA : Menetapkan dan memberlakukan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Lamongan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lamongan
pada Tanggal 26 April 2022
Ketua Pengadilan Agama Lamongan



Drs. H. Abdurahman, S.H., M.H.
NIP. 196606161993031006

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA LAMONGAN

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata agama yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Surat Edaran Ketua MA RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun (termasuk perkara sisa tahun sebelumnya yang diputus tahun berjalan) berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Putusan perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum banding. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan 		
		c. Persentase Putusan perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	<p style="text-align: center;"> $\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ </p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah (perkara <i>voluntair</i> yang diputus dan diminutasi tahun berjalan) jumlah perkara tahun berjalan yang tiak diajukan upaya hukum kasasi Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan yaitu perkara <i>voluntair</i> 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Index Kepuasan pencari keadilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMENPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80. 	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan perkara perdata yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu	<p style="text-align: center;"> $\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang disampaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$ </p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> SEMA No.01 Tahun 2011 tentang tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Jumlah Salinan Putusan yang disampaikan tepat waktu adalah penyampaian salinan putusan / penetapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk perkara perdata pengadilan menyediakan salinan putusan untuk perkara pidana pengadilan menyampaikan salinan putusan kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. • Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang mediasi yang berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian • Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk pada tahun berjalan • Apakah perlu disebutkan juga tentang kriteria mediasi yang seluruhnya (meskipun otomatis = berhasil) supaya tercakup mulai dari yang berhasil sebagian, pencabutan dengan akta dan berhasil seluruhnya. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkarayang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Definisi Prodeo sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara. • Perkara Prodeo yang diselesaikan adalah (jumlah perkara prodeo yang diajukan dan diselesaikan dengan biaya DIPA maupun prodeo murni) proses penyelesaian prodeo termasuk prodeo murni. • Bgi satker yang tidak tersedia anggaran perkara prodeo pengadilan tidak perlu mencantumkan dalam IKUnya Pengadilan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan

			<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya). • Bagi satker yang tidak ada sidang diluar gedung Pengadilan tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya Pengadilan. 		Laporan Tahunan
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Permohonan layanan hukum}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register posbakum. (Jumlah pencari keadilan /pihak yang mendapat bantuan hukum dengan jumlah layanan hukum yang terdaftar pada register Posbakum) • Posbakum itu senyatanya melayani semua orang yang tidak mampu membuat surat gugatan / tidak mampu membayar jasa pengacara • Bagi satker yang tidak ada anggaran posbakum tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang diajukan permohonan eksekusi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • BHT : Berkekuatan Hukum Tetap. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<ul style="list-style-type: none">• Putusan yang ditindaklanjuti adalah perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah, hak tanggungan dan tidak diajukan permohonan eksekusi		
--	--	--	---	--	--

Ditetapkan di Lamongan
pada Tanggal 25 April 2022
Ketua Pengadilan Agama Lamongan

Drs. H. Abduranman, S.H., M.H.
NIP. 196606161993031006

